



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, NIK 5207020708680006, tempat tanggal lahir Jereweh 07 Agustus 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 Magister Manajemen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP), tempat tinggal di Lingkungan Muhajirin II, RT. 003 RW. 004, kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Termohon, tempat tanggal lahir Taliwang umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP), tempat tinggal di Lingkungan Telaga Baru A, RT. 001 RW. 001, kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti suratdansaksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 267/Pdt.G/2019/PA Tlg., telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 065/02/IV/1995, tertanggal 03 Juni 1995;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Lingkungan Dalam, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Lingkungan Telaga Baru A, kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - Aquila Anangpraja bin Herry Supardi, umur 23 tahun;
 - Edelwistin Erningpraja binti Herry Supardi, umur 19 tahun;
 - Hertalyta Prajaningrum binti Herry Supardi, umur 11 tahun, dan sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa awal Juni 2009, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus - menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Istri sering mengungkit pemberian kekasihnya berupa tanah di rumah yang kami bangun dan kami tempati bersama di lingkungan Telaga Baru A Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang ;
 - Istri baik secara verbal dan perbuatan sering kasar hingga menyinggung perasaan saya sehingga saya sebagai suami sering down dan tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal Juli 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon namun saya tetap bersikukuh tidak ingin kembali hidup bersama lagi ;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon berharap agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang sebagai putusan berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum serta pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat

Halaman 3 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5207020708680006, tanggal 12 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-510/Kua.19.09.01/PW.01/12/2016, tanggal 20 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 848/38/BKD/2019, tanggal 30 September 2019, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat;

Bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dilegalisir dan dinazegelen serta Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memberi tanda P.1, P.2 dan P.3 sehingga terhadap bukti – bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

B. Saksi

1. Agus Salimin bin Syarafuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gang Kariyaji RT. 01 RW. 03, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasang suami isteri yang menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Taliwang;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah ekonomi dan Termohon selaku menantu jarang mendatangi orang tua Pemohon;
 - Bahwa saat saksi ke rumah Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sampai sekarang;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa selama pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri, bahkan Termohon tidak lagi memperdulikan bagaimana keadaan Pemohon saat ini;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;
2. Abdul Khalik bin H. Muhammad, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan Muhajirin, RT. 03 RW. 05, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasang suami isteri yang menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Taliwang;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 yang lalu rumah tangga

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah ekonomi dan Termohon selaku menantu jarang mendatangi orang tua Pemohon bahkan selama masih kumpul Termohon jarang memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
- Bahwa saat saksi ke rumah Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dihitung sejak Juli 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri, bahkan Termohon tidak lagi memperdulikan bagaimana keadaan Pemohon saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka apa yang menjadi amanat pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah

Halaman 6 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan cerai talak adalah sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Termohon sering berkata-kata kasar dan mengungkit-ungkit pemberian kasihnya akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu permohonan (gugatan) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan dan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. dan majelis hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut;

قِيلَ لَهَا يَا نِسَاءُ إِذَا بَرَأْتِ زَوْجَكَ بِبُرْهَانٍ فَادْعِيهِ بِرَأْسِهَا

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Akte Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Akte Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maka secara persona standi in judicto, Pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberian izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang menjadi tuntutan dari maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut dan menilainya, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak tahun 2009 yang lalu, karena masalah ekonomi dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon serta Termohon jarang menemui orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan yang harmonis baik lahir maupun batin bahkan Termohon tidak pernah menjenguk anaknya lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilakukan dengan maksimal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dengan indikator sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

sebagaimana Paradigma terbaru yang lahir dari **Rapat Pleno Kamar Perdata Agama**, Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antaraseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "*untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan tidak saling mengunjungi satu sama lain dan tidak mau lagi berkumpul dalam satu rumah menunjukkan betapa rapuh ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon yang merupakan simbol dari makna perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulayurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "***Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak***".

Menimbang, bahwa alasan tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

مِ رَاعِ يَمِينًا قَلِيلًا اَوْ مَزَعْنًا

Artinya : "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Halaman 10 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*" Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1441 H., oleh Ridwan, S.HI., sebagai Ketua majelis, Raiffip Daeng Mamala, S.H., dan Solatiah, S.HI.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi Muhammad Saleh, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota I,

Ttd.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Solatiah, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ridwan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	: Rp. 416.000.00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang

Tamjidullah, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

